

## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PELAKSANAAN APBD PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Ni Made Sri Wardani<sup>1)</sup>, Maulida Salmi Utie<sup>2)</sup>, dan Faris Windiarti<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

<sup>3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

E-mail: [nimade.sriwardani@akuntansi.pnj.ac.id](mailto:nimade.sriwardani@akuntansi.pnj.ac.id)

### Abstract

Payment using cards has been proven to be more effective and secure than cash payments. The implementation of cards used in payment transactions within the government is the Regional Government Credit Card (KKPD). With good cash management through KKPD, the Regional Government can minimize the use of cash reserves and reduce the risk of idle cash. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of the KKPD use policy in the Tangerang City Government and analyze the reasons why the implementation of KKPD in the Tangerang City Government has not been able to run optimally. This research is a qualitative descriptive study. The data sources used by researchers in this study are primary and secondary data. Data collection techniques in this study are semi-structured interviews, observation and documentation. The results of the study indicate that the use of KKPD Cash Reserves in the Tangerang City Government is still ineffective because there is still a lot of idle cash reserves. The implementation of the Regional Government Credit Card policy in Tangerang City is still only minimally implemented by existing SKPDs due to several obstacles.

**Keywords:** *Government Credit Card, Regional Government Credit Card, Idle Cash*

## PENDAHULUAN

Pembayaran menggunakan kartu terbukti lebih efektif dan aman dibandingkan dengan pembayaran tunai dan mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia. GNNT bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien, pada gilirannya GNNT akan dapat mewujudkan ekosistem *cashless society* (Bank Indonesia, 2017). Strategi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, yaitu pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern dan untuk mendukung inklusi keuangan, meminimalisasi uang tunai yang beredar, dipandang perlu untuk menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja barang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Selanjutnya disingkat APBN). Penggunaan kartu kredit merupakan alat pembayaran khusus dalam rangka penggunaan UP (Yulianti & Nurhazana, 2021). Wujud implementasi kartu yang digunakan dalam transaksi pembayaran di lingkungan pemerintah, yaitu kartu kredit pemerintah (KKP).

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus (Kementerian Keuangan, 2018). Terdapat empat tujuan implementasi Kartu Kredit Pemerintah, yaitu meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan pemerintah, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi kecurangan (*fraud*), dan mengurangi dana menganggur (*idle cash*) dari penggunaan uang persediaan (UP). Dalam penerapan KKP, masih banyak ada kendala-kendala yang dihadapi seperti terdapat bunga yang dapat menambah beban hutang negara/daerah, masalah keamanan, sulitnya penerapan perpajakan dalam transaksi, kurangnya mesin Electronic Data Capture (EDC) di daerah (Purnomo, 2023). Penggunaan KKPD dapat menjadi strategi manajemen kas daerah, supaya Pemerintah Daerah mampu mengendalikan waktu siklus arus kas keluar untuk membayar biaya operasional (Gofar et al., 2023). Dengan adanya manajemen kas yang baik melalui KKPD, maka Pemerintah Daerah dapat meminimalisir penggunaan uang persediaan dan mengurangi risiko kas menganggur. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari penggunaan KKP yang dicanangkan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi kas menganggur (*idle cash*) di pemerintahan. Pengurangan jumlah UP yang berada di bendahara pengeluaran satker tersebut diharapkan akan terjadi pengurangan *cost of fund* pemerintah hingga Rp600 miliar (Silalahi, 2018). Pada Pemerintah Kota Tangerang jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/OPD) yang mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) baru sedikit yaitu 10 SKPD dari 40 SKPD yang ada. Masih sedikit SKPD yang mengimplementasikan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ini. KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa, perjalanan dinas dan belanja modal melalui mekanisme UP. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan penggunaan KKPD pada Pemerintah Kota Tangerang dan menganalisis penyebab implementasi KKPD pada Pemerintah Kota Tangerang belum dapat berjalan dengan optimal.

Faktor yang mempengaruhi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diantaranya KKP memiliki efektivitas dalam membantu pengelolaan keuangan negara, mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi *cost of fund/idle cash* dari penggunaan Uang Persediaan, meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan, dan mengurangi potensi fraud (Kurniadi &

Syarif, 2022). Penggunaan kartu kredit memberi manfaat bagi perekonomian, untuk meningkatkan efisiensi dari pengurangan biaya transaksi dan *opportunity cost* dengan mengurangi kebutuhan membawa uang kas. Pemerintah dapat melakukan manajemen kas yang lebih baik dengan memanfaatkan kartu kredit karena dapat menunda pembayaran, dan menjadwalkan pembayaran sebelum jatuh tempo (Tim Treasury Policy Brief Kementerian Keuangan RI, 2018).

Realisasi belanja melalui UP tunai berpengaruh signifikan terhadap kas mengganggu dari penggunaan uang persediaan, sehingga penggunaan KKP disarankan supaya dapat membantu efektivitas manajemen kas pemerintah. Namun, penggunaan uang persediaan sangat dipengaruhi oleh biaya operasional, jumlah satuan kerja, dan ukuran kementerian negara/lembaga. Sehingga hubungan penggunaan KKP terhadap kas mengganggu dari penggunaan UP perlu ditinjau di masing-masing instansi. Penelitian sebelumnya, belum ada yang melakukan analisis hubungan penggunaan KKPD terhadap manajemen kas di Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Sulaeman & Dwinanda, 2021). Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur (Elmizar & Kasmadi, 2020).

Keterbaruan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang masih terbatas. Penelitian sebelumnya banyak menekankan efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di tingkat Kementerian/Lembaga. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena fokus pada Pemerintah Kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang baru mengimplementasikan KKPD sejak 2023, sehingga dapat memberikan Gambaran empiris mengenai kendala, efektivitas implementasi KKPD. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa analisis empiris di tingkat daerah yang belum banyak dilakukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang. Alasan menggunakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang sebagai obyek penelitian adalah karena masih sedikit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan KKPD. Alasan lain adalah Kota Tangerang merupakan smart city yang menerapkan *smart governance*, *smart living*, *smart branding*, *smart society*, *smart economy*, dan *smart environment*. Dimana 90% layanan pemerintahan yang dilakukan bersifat digital yang akan berkembang menjadi pemerintahan

digital. Kota Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten sekaligus kota terbesar ketiga di JABODETABEK. Sehingga dengan dilakukan penelitian di Pemerintah Kota Tangerang setidaknya akan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan kebijakan KKPD di Indonesia.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dalam bentuk data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dan observasi, serta dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara Kepada pejabat dan pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang seperti Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengimplementasikan KKP, Pegawai Pemegang KKP, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dearah, Kepala Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Kepala Sub Bidang Akuntansi Kota Tangerang terkait dengan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) . Wawancara dilakukan secara offline dan online. Peneliti menggunakan narasumber tersebut karena narasumber menguasai bidang yang akan diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti termasuk penelitian sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Buku Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran berupa Buku Kas Umum (BKU), Peraturan Daerah Kota Tangerang terkait dengan tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu SPM dengan Jenis Tagihan GU-KKP, SPP dengan Jenis Tagihan GU-KKP, Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan dengan Kartu Kredit, Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah, Tagihan (*e-billing*) dari Bank, daftar biaya operasional, daftar penggunaan uang persediaan, daftar dana menganggur, pagu anggaran masing-masing satuan kerja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Daerah Kota Tangerang sudah menerapkan kebijakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) mulai Oktober tahun 2023 dengan dikeluarkannya peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Kebijakan KKPD Kota Tangerang dilaksanakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan mekanisme uang persediaan (UP). Bank penerbit kartu kredit pemerintah daerah adalah Bank Bjb yang merupakan bank penempatan Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Tangerang. KKPD terdiri atas Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal dan Kartu Kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas (Peraturan Wali Kota Tangerang, 2023).

Implementasi awal dilaksanakan pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kemudian berlanjut implementasi dilaksanakan pada 10 SKPD pada tahun 2024 dan 2025. Jumlah SKPD di Pemerintah Daerah Kota Tangerang adalah 41 SKPD, ini berarti sampai tahun 2025 hanya 24 % yang mengimplementasikan kebijakan KKPD. 10 SKPD yang menerapkan kebijakan KKPD adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Inspektorat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMK, Sekretariat Daerah, dan Dinas Ketahanan Pangan. Uang Persediaan (UP) terdiri dari uang persediaan tunai (UP Tunai) dan Uang Persediaan KKPD (UP KKPD). Proporsi UP Tunai adalah 60% dari besaran UP masing-masing SKPD. Sedangkan proporsi UP KKPD adalah 40% dari besaran UP masing-masing SKPD. Berikut merupakan besaran Uang persediaan (UP), UP Tunai dan UP KKPD tahun 2024 untuk SKPD yang menerapkan kebijakan KKPD:

Tabel 1  
**Besaran Uang Persediaan SKPD Tahun 2024**

NO	SKPD	Besaran Uang Persediaan	Uang Persediaan Tunai	Uang Persediaan KKPD
1	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5,924,731,729	3,554,839,038	2,369,892,691
2	Badan Pendapatan Daerah	1,125,096,204	675,057,722	450,038,482
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,285,921,926	2,571,553,156	1,714,368,770
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2,208,258,228	1,324,954,937	883,303,291
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	672,328,807	403,397,284	268,931,523
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3,373,624,198	2,024,174,519	1,349,449,679
7	Inspektorat	940,868,197	564,520,918	376,347,279
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMK	1,654,215,873	992,529,524	661,686,349
9	Sekretariat Daerah	7,053,300,000	4,231,980,000	2,821,320,000
10	Dinas Ketahanan Pangan	677,391,955	406,435,173	270,956,782
	<b>Total</b>	<b>27,915,737,117</b>	<b>16,749,442,271</b>	<b>11,166,294,846</b>

Dari tabel 1 di atas, memberikan gambaran tentang besaran uang persediaan untuk SKPD yang menerapkan kebijakan KKPD pada tahun 2024. Besaran Uang Persediaan Tunai adalah 60% dari besaran uang persediaan. Sedangkan Nilai Uang Persediaan KKPD adalah 40% dari besaran uang persediaan masing-masing SKPD. Misalkan besaran uang persediaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Rp. 5.924.731.729, Uang Persediaan Tunainya

adalah Rp. 3.554.839.038 (60% dari Rp. 5.924.731.729). Sedangkan Uang Persediaan KKPD adalah Rp. 2.369.892.691 (40% dari Rp. 5.924.731.729). Walaupun nilai Uang Persediaan KKPD 40% dari nilai UP SKPD, tetapi realisasi belanja yang pembayarannya menggunakan KKPD Tahun 2024 masih sedikit. Kondisi ini dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 2 menjelaskan tentang besaran realisasi belanja yang menggunakan Uang Persediaan KKPD pada 10 SKPD yang menerapkan kebijakan KKPD. Total besaran Uang Persediaan KKPD 10 SKPD tersebut adalah Rp. 11.166.294.455. Dari nilai ini, yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.787.341.483 atau sebesar 16%, nilai ini sangat sedikit. Realisasi belanja menggunakan Uang Persediaan KKPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar 6,01%, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 16,33%, pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 2,22%, pada Sekretariat Daerah sebesar 38,90%, pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sebesar 7,11%, pada Inspektorat sebesar 20,08%, pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar 35,18 %. Sedangkan pada 3 SKPD yaitu Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM serta Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 tidak ada realisasi belanja menggunakan Uang Persediaan KKPD.

Tabel 2.  
**Realisasi Belanja Dengan KKPD Tahun 2024**

NO	SKPD	Besaran UP KKPD	Belanja				Persentase
			Barang Jasa	Modal	Perjalanan Dinas	Jumlah	
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1,349,449,279	-	-	81,093,680	81,093,680	6.01%
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	268,931,523	36,740,232	-	7,184,000	43,924,232	16.33%
3	Badan Pendapatan Daerah	450,038,482	10,000,000	-	-	10,000,000	2.22%
4	Sekretariat Daerah	2,821,320,000	63,103,157	-	1,034,482,546	1,097,585,703	38.90%
5	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	2,369,892,691	17,760,558	87,221,000	63,423,480	168,405,038	7.11%
6	Inspektorat	376,347,279	33,194,830	-	42,374,000	75,568,830	20.08%
7	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,714,368,779	-	-	-	-	0
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	661,686,349	-	-	-	-	0
9	Badan Pengelola Keuangan Daerah	883,303,291	310,764,000	-	-	310,764,000	35.18%
10	Dinas Ketahanan Pangan	270,956,782	-	-	-	-	0
<b>Total</b>		<b>11,166,294,455</b>	<b>471,562,777</b>	<b>87,221,000</b>	<b>1,228,557,706</b>	<b>1,787,341,483</b>	<b>16.0%</b>

Dari nilai realisasi belanja menggunakan Uang Persediaan KKPD selama tahun 2024 Rp. 1.787.341.483 terdistribusi pada belanja barang Jasa sebesar Rp 471.562.777, belanja modal senilai Rp. 87.221.000 dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 1.228.557.706. Atau dalam persentase dapat dijelaskan pada diagram 1 yaitu proporsi realisasi belanja menggunakan Uang

Persediaan KKPD yaitu pada belanja perjalanan dinas sebesar 68,74%, belanja Barang Jasa sebesar 26,38%, dan belanja modal sebesar 4,88%.




Diagram 1. Proporsi Realisasi Belanja KKPD Tahun 2024

Dari diagram 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, SKPD yang menerapkan kebijakan KKPD lebih banyak menggunakan Uang Persediaan KKPD untuk pembayaran belanja perjalanan dinas. SKPD yang paling banyak melakukan pembayaran perjalanan dinas dengan UP KKPD adalah SKPD Sekretariat Daerah sebesar 37%, disusul oleh Inspektorat sebesar 11% dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar 6%. Pemanfaatan Uang Persediaan KKPD di Pemerintah Kota Tangerang masih belum efektif karena masih banyak uang persediaan yang menganggur. Hal ini sejalan dengan penelitian Sulaeman & Dwinanda (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan KKP tidak signifikan mempengaruhi kas menganggur (*idle cash*). Implementasi kebijakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Kota Tangerang masih sedikit diterapkan oleh SKPD yang ada karena kendala-kendala seperti:

1. Adanya kendala sistem, dimana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terkait dengan transaksi KKPD belum dapat diterbitkan melalui SIPD. Hal ini membuat bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus membuat secara manual laporan pertanggungjawaban jika pembayaran dilakukan melalui kartu kredit.
2. *E-Katalog*-LKPP belum mengakomodir dengan belanja menggunakan KKPD. Hal ini disebabkan oleh barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang ada di *E-Katalog*. Sedangkan barang-barang yang dibutuhkan oleh SKPD belum tersedia di *E-Katalog*.
3. KKPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang belum bisa digunakan untuk melakukan pembayaran jika melakukan pembelian melalui *E-Commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain. Pembayaran dengan KKPD baru dapat dilakukan dengan melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sulaeman & Dwinanda (2021) yang menyatakan bahwa kendala teknik menjadi hambatan utama dalam efektivitas KKP. Namun berbeda dengan penelitian tersebut yang berfokus pada Kementerian/Lembaga, penelitian ini menemukan bahwa hambatan di pemerintah daerah lebih kompleks karena melibatkan keterbatasan infrastruktur system SIPD, keterbatasan E-Katalog. Selain itu risiko fraud dalam system pembayaran pemerintah masih tinggi, bahkan sistem pembayaran sudah menerapkan yang elektronik (*cashless*) (U.S. Government Accountability Office, 2024). Kendala yang dihadapi implementasi KKPD dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Novitasari & Halim (2020) yang menemukan bahwa implementasi KKP pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Magelang belum berjalan penuh disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain komunikasi yang kurang jelas, minimnya pemahaman pelaksana terhadap prosedur KKP, tidak adanya SOP yang formal, koordinasi internal yang lemah, belum adanya sistem reward-punishment, serta keterbatasan EDC merchant dan kebijakan perpajakan atas belanja menggunakan KKP.

## **SIMPULAN**

Implementasi Kebijakan Kartu Kredit Pemerintah (KKPD) di Pemerintah Kota Tangerang masih kurang efektif karena baru 10 SKPD yang menerapkan mengimplementasikan KKPD. Dari 10 SKPD tersebut, realisasi belanja yang menggunakan Uang Persediaan KKPD masih sangat kecil yaitu baru 16% dari besaran Uang Persediaan. Sedangkan yang dialokasikan untuk KKPD oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah 40% dari nilai Uang Persediaan sehingga ini menyebabkan masih banyak kas yang menganggur (*idle cash*). Kebijakan ini kurang efektif karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh SKPD dalam implementasi KKPD seperti kendala system dalam SIPD, *E-Katalog*-LKPP belum mengakomodir dengan belanja menggunakan KKPD, KKPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang hanya belum bisa digunakan untuk melakukan pembayaran jika melakukan pembelian melalui *E-Commerce* karena masih dalam proses pengembangan dan adanya kendala dalam Kompleksitas Perpajakan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**



Penelitian ini didanai oleh Politeknik Negeri Jakarta [Nomor kontrak 217/PL3.A.10/PT.00.06/2025]. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberi dukungan dan membantu pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta atas ilmu dan bimbingannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2017). *Elektronifikasi-Bank Indonesia*. Bank Indonesia.  
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>
- Elmizar, E., & Kasmadi, K. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 149–157.
- Gofar, A., Eryanto Dedy, & Lestari, R. T. (2023). Manajemen Kas Daerah (Teori dan Praktik). In *UB Press* (Vol. 1, Issue 1).
- Kementerian Keuangan. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Kurniadi, R. M., & Syarif, R. (2022). Tinjauan Atas Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada Satuan Kerja Di Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 2(1), 83–88.  
<https://doi.org/10.37641/jabkes.v2i1.1352>
- Novitasari, T., & Halim, A. (2020). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah (studi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2).
- Peraturan Wali Kota Tangerang, Pub. L. No. Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (2023).
- Purnomo, E. D. (2023). *Mengenal Kartu Kredit Pemerintah, Tujuan dan Hambatan*. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya.  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tasikmalaya/id/data-publikasi/artikel/2911-mengenal-kartu-kredit-pemerintah,-tujuan-dan-hambatan.html>

- Silalahi, A. L. (2018). Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Untuk Pembayaran Belanja Negara Melalui Uang Persediaan. *Indonesian Treasury Update Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018, 3 Nomor 1*(2018), 4.
- Sulaeman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005>
- Tim Treasury Policy Brief Kementerian Keuangan RI. (2018). *Mengenal Kartu Kredit Pemerintah. 2017*, 1–6. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- U.S. Government Accountability Office. (2024). *2018-2022 Data Show Federal Government Loses an Estimated \$233 Billion to \$521 Billion Annually to Fraud, Based on Various Risk Environments*. <https://www.gao.gov/products/gao-24-105833>
- Yulianti, D., & Nurhazana. (2021). Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3(Desember), 56–74. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art5>